



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 – Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

PIAGAM KOMITE AUDIT PT TERUS MAKMUR MANDIRI TBK ("Perseroan")

1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan adalah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

2. Pengertian

- 2.1 Komite Audit Perseroan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris Perseroan.
- 2.2 Afiliasi adalah:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - hubungan antara pihak bersangkutan dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 2.3 Komisaris Independen Perseroan adalah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang:
- berasal dari luar Perseroan;
 - tidak mempunyai saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung;
 - tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan; dan
 - bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 – Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

3. Organisasi Komite Audit Perseroan

- 3.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan.
- 3.2 Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan sebagai Ketua Komite Audit dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar Perseroan.

4. Persyaratan Anggota Komite Audit Perseroan

- 4.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- 4.2 Salah seorang dari anggota Komite Audit Perseroan memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
- 4.3 Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- 4.4 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- 4.5 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum atau pihak lain yang memberikan jasa audit dan non-audit pada Perseroan dalam 6 (enam) bulan terakhir.
- 4.6 Tidak mempunyai saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung.
- 4.7 Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan.
- 4.8 Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 4.9 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 – Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

5. Tanggung Jawab Komite Audit Perseroan

Komite Audit Perseroan bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, meliputi:

- 5.1 Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- 5.2 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 5.3 Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 5.4 Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas temua auditor internal;
- 5.5 Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- 5.6 Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- 5.7 Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- 5.8 Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- 5.9 Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- 5.10 Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- 5.11 Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 – Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 5.12 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

6. Wewenang Komite Audit Perseroan

- 6.1 Komite Audit Perseroan berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 6.2 Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi Perseroan dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan;
- 6.3 Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

7. Rapat Komite Audit Perseroan

- 7.1 Komite Audit Perseroan wajib mengadakan Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit Perseroan atau anggota Komite Audit Perseroan yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit Perseroan berhalangan hadir;
- 7.2 Rapat Komite Audit juga dapat dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, Anggota Unit Audit Internal, Akuntan Publik dan/atau pihak-pihak lainnya yang diperlukan;
- 7.3 Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit Perseroan;
- 7.4 Keputusan Rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- 7.5 Keputusan Rapat Komite Audit dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Komite Audit Perseroan yang hadir;
- 7.6 Rapat Komite Audit sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk pengendalian resiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar pelaku korporasi; dan



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 – Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

- 7.7 Setiap Rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit Perseroan yang hadir.

8. Pelaporan

- 8.1 Komite Audit Perseroan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.
- 8.2 Komite Audit Perseroan wajib membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit Perseroan (dan dimuat pada Laporan Tahunan Perseroan).

9. Masa Tugas dan Honorarium Komite Audit Perseroan

- 9.1 Masa tugas anggota Komite Audit Perseroan tidak boleh lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya;
- 9.2 Apabila Komisaris Independen Perseroan yang menjadi Ketua Komite Audit Perseroan berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Perseroan, maka Ketua Komite Audit Perseroan digantikan oleh Komisaris Independen Perseroan lainnya;
- 9.3 Honorarium Anggota Komite Audit Perseroan ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- 9.4 Biaya untuk kegiatan Komite Audit Perseroan dibebankan pada Perseroan.

10. Penutup

Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun di antara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan tersebut.

[bagian ini sengaja dikosongkan]



PT Terus Makmur Mandiri

Jl. Bandengan Selatan No 82 C-A (Komplek Ruko Robinson)
Jakarta Utara 14450 – Indonesia
Tel: (62 - 21) 22669000

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 11 September 2024

DEWAN KOMISARIS PT TERUS MAKMUR MANDIRI

Kov Jokowi
Komisaris Utama

PT. TERUS MAKMUR MANDIRI

Tan Rudy Eddywidjaja
Komisaris Independen